

MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF
*(Studi Kasus Di BMT Masjid Wakaf AL-Istiqomah Kauman Lama
Kelurahan Purwokerto Lor Kabupaten Banyumas)*



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Di Ajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Sarjana Sosial (S.Sos)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh :

**SITI NUR AZIZAH
NIM. 1522103048**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Waqf atau wakaf secara harfiah berarti berhenti, menahan, atau diam. Wakaf sering kali di artikan sebagai aset yang di alokasikan untuk kemanfaatan umat di mana substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati oleh kepentingan umum.¹

Menurut bahasa Arab berarti “*al-habsu*” yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kata ini berkembang menjadi “*habbasa*” yang berarti mewakafkan harta karena Allah SWT.²

Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja yakni *waqafa (Fi'il Madi)*, *yaqifu (fi'il mudhari)*, dan *waqfan (isim mashdar)* yang secara etimologi (lughah, bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam ditempat, atau menahan.

³Menyerahkan harta milik dengan penuh keikhlasan (dedikasi) dan pengabdian, yaitu berupa penyerahan sesuatu pada satu lembaga Islam, dengan menahan benda yang akan di wakafkan.⁴

¹Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Cetakan 4 (Depok : Mumtaz Publishing, 2007), Hlm.iii

²Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan 3 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), Hlm. 23

³Suhrawardi K.Lubis. dkk, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, Cetakan 2 (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), Hlm. 3

⁴Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek.....*Hlm.

Dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.⁵ Yang dimaksud *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.

Sedangkan wakaf menurut istilah UU Wakaf.41.2004 adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁶

Praktek perwakafan sebenarnya telah mengakar dan menjadi tradisi pada masa Nabi dan para Sahabat Rasul, mereka melakukan ibadah dengan tulus dan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah SWT dengan mewakafkan sebagian harta miliknya. Peran Wakaf Produktif merupakan ikhtiar untuk memberdayakan ekonomi umat, salah satu lembaga keuangan Islam sebagai pesan keagamaan harus menekankan solidaritas sesama manusia, persaudaraan, kesamaan nasib sebagai makhluk Allah SWT dan kesamaan tujuan dalam menyembah-Nya. Salah satu manifestasinya adalah

⁵Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2007), Hlm.1

⁶UU Wakaf.41.2004.Pdf

melalui lembaga keuangan dan ekonomi dengan tujuan membantu sesama manusia dan sesama umat beriman.⁷

Peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung pada kegiatan ibadah yang lazim, seperti untuk masjid, musholla, sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan makam. Semuanya karena dipengaruhi keterbatasan pemahaman tentang wakaf, sehingga dapat dikatakan bahwa di Indonesia saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan umat belum dikelola dan dapat didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional.

Manajemen pengelolaan wakaf menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan. Pengelolaan wakaf yang ada sekarang ini, banyak sekali kita temukan harta wakaf yang tidak berkembang. Oleh karena itu, asas profesionalitas manajemen ini harus dijadikan semangat pengelolaan harta wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak, karena kepercayaan dan profesionalitas manajemen mengelola wakaf menjadi prasarat penting dalam lembaga-lembaga ziswah.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai wakaf produktif telah dilakukan. Berdasarkan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu tersebut di atas, masih terdapat *gap research* mengenai manajemen wakaf produktif.

⁷Nailis Sa'adah. *Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus*. EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah. Volume 4, Nomor 2, 334 - 352 P-ISSN: 2355-0228, E-ISSN: 2502-8316 (Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN, 2016). Hlm. 336 Diambil dari : journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium. Diakses tanggal 8 Mei 2018, Jam : 20:08 WIB.

Untuk itu, penelitian ini penting dilakukan agar wakaf produktif memiliki kontribusi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen penghimpunan, manajemen pengembangan, manajemen pemanfaatan dan manajemen pelaporan wakaf produktif pada Masjid Wakaf AL-Istiqomah Kauman Lama Purwokerto Lor Kabupaten Banyumas.

Wakaf merupakan bentuk *muamalah maliyah* (harta-benda) yang sangat lama dan sudah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu kala. Hal ini tidak lain karena Allah SWT telah menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga Allah SWT telah menciptakan dua sifat yang berlawanan dalam diri manusia agar mereka mencintai yang lain, bekerjasama dan berkorban untuk mereka, tanpa harus menghilangkan kecintaan pada dirinya sendiri.⁸

Wakaf merupakan institusi sosial dan keagamaan Islam yang telah memainkan peranan penting dalam sejarah masyarakat muslim dan pengembangan negara-negara Islam khususnya negara-negara Timur Tengah.

⁹Wakaf telah berkembang dengan baik sepanjang perjalanan sejarah Islam. Ia merupakan lembaga Islam yang satu sisi berfungsi sebagai ibadah kepada Allah SWT, sedangkan disisi lain wakaf juga berfungsi sosial. Wakaf muncul dari suatu pernyataan dan perasaan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Sebagai salah satu lembaga sosial Islam, wakaf erat kaitannya dengan masalah sosial dan ekonomi masyarakat. Walaupun

Xvii ⁸Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cetakan 1 (Jakarta : Khalifa, 2005), Hlm.

⁹Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*.....Hlm. Xiv-Xvi

wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa negara misalnya Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Bangladesh, Turki, dan lain-lain. Hal ini barangkali karena lembaga wakaf ini di kelola dengan manajemen yang baik sehingga manfaatnya sangat dirasakan oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Wakaf mempunyai peran penting sebagai salah satu instrumen dalam pemberdayaan ekonomi umat.¹⁰ Dalam sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Demi terwujudnya tujuan utama wakaf, yaitu untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani, maka perlu dilakukan perubahan terhadap pemahaman umat Islam yang menganggap harta wakaf hanya sebatas harta tidak bergerak yang tidak dapat diproduktifkan seperti kuburan, masjid, yayasan, pesantren, dan sebagainya. Sebagaimana regulasi peraturan perundang-undangan perwakafan berupa UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut mengatur, bahwa selain untuk kepentingan ibadah mahdah, pendidikan, dan sosial, wakaf juga diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan ekonomi umat. dan telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai yang memungkinkan mereka melakukan berbagai kegiatan seperti riset dan menyelesaikan studi mereka.

¹⁰Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cetakan 1 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015), Hlm. IX-X

Cukup banyak program yang di danai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang termasuk bidang kesehatan.

Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Kestinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan pada saat dilaksanakannya wakaf produktif yang ditunjukkan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf Produktif pada umumnya berupa tanah seperti tanah pesantren, pertanian, perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasil wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan penulis guna untuk memfasilitasi lembaga yayasan dewasa ini adalah memenej dan memberdayakan wakaf sebagai salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat. Untuk mencapai sasaran tersebut, perlu dilakukan pengembangan wakaf benda bergerak termasuk wakaf uang dan saham. Kemudian dikembangkan melalui lembaga-lembaga perbankan atau badan usaha dalam bentuk investasi. Lalu, hasil dari pengembangan wakaf itu dipergunakan untuk keperluan sosial, seperti meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat, bantuan pengembangan sarana dan prasarana ibadah. Di samping itu, dapat dipergunakan untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan seperti bantuan pendidikan, bantuan penelitian dan sebagainya.

Sementara itu, wakaf yang ada dan sudah berjalan di kalangan masyarakat dalam bentuk wakaf milik. Terhadap wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengembangan. ¹¹Nadzir wakaf didorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif. Bagian-bagian penting dari konsep pemberdayaan tanah wakaf produktif yang strategis terutama mengenai potensi dan peluang maupun hambatan dan tantangan pengembangannya perlu ditulis secara sistematis dan dipublikasikan agar dapat dipahami oleh setiap pihak yang terkait.

Wakaf tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas-fasilitas untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan fasilitas pendidikan dengan pembangunan rumah sakit, sekolah medis, pembangunan industri obat-obatan dan lain-lain. Dilihat dari segi bentuknya wakaf juga tidak terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak. Di beberapa negara yang wakafnya sudah berkembang baik, wakaf selain berupa sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, uang saham, real estate dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif. Dengan demikian hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Sebagian

¹¹Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*.....Hlm. X

besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun diatas tanah wakaf.

Suatu kenyataan yang tidak bisa diingkari, bahwa wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berupa masjid, mushalla, madrasah, sekolahan, makam, rumah yatim piatu dan lain-lain. ¹²Dilihat dari segi sosial dan ekonomi, wakaf yang ada memang belum dapat berperan dalam menanggulangi permasalahan umat khususnya masalah sosial dan ekonomi. Hal ini dapat dimaklumi karena kebanyakan wakaf yang ada kurang maksimal dalam pengelolaannya. Kondisi ini disebabkan oleh keadaan tanah wakaf yang sempit dan hanya cukup dipergunakan untuk tujuan wakaf yang diikrarkan wakif seperti untuk mushalla dan masjid tanpa diiringi tanah atau benda yang dapat dikelola secara produktif. Memang ada tanah wakaf yang cukup luas, tetapi karena nadzirnya kurang kreatif, tanah yang memungkinkan dikelola secara produktif tersebut akhirnya tidak dimanfaatkan sama sekali, bahkan untuk perawatannyapun harus dicarikan sumbangan dari masyarakat.

Di Indonesia sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas, tanpa diimbangi dengan wakaf yang dapat dikelola secara produktif, maka

¹²Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*.....Hlm. Xv

wakaf sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Dari beberapa pengertian wakaf di atas dapat dijadikan gambaran penelitian dan dapat diterapkan untuk menggali manajemen wakaf produktif di Masjid Wakaf AL-Istiqomah Kauman Lama Kelurahan Purwokerto Lor Kabupaten Banyumas. Sesuai kebutuhan untuk kepentingan umat Islam Masjid Wakaf AL-Istiqomah mencoba untuk mengelola wakaf produktif.¹³

Masjid Wakaf AL-Istiqomah adalah Masjid yang mandiri yang artinya masjid yang tidak ada campur tangan pemerintah sama sekali dan saat ini di bawah naungan Yayasan AL-Istiqomah, Masjid tersebut saat ini sudah tergolong Masjid Wakaf yang sudah produktif dilihat dari pengembangan infak dari jama'ah dan masyarakat sekitar, hasil tanah wakaf tersebut selalu berdayakan untuk kemandirian dan kesejahteraan umat sekaligus untuk menjalankan amanat dari muwakif, pada zaman dahulu Kauman Lama Kelurahan Purwokerto Lor adalah kota yang disebut sebagai sentral pusat NU di Banyumas dan sekaligus untuk melanjutkan pengembangan Islam khususnya di kota Purwokerto.

Masjid tersebut pada masa sekarang juga sebagai wadah untuk pengembangan ekonomi melalui Baitul Mal Wa Tamwil di Pasar Wage dari hasil infak jama'ah dan infak hari jum'at dengan perolehan sebanyak 2.000000., setiap hari jum'at, dana tersebut dipakai untuk kegiatan dan dana operasional seperti untuk pembayaran listrik, kebersihan, khatib, dan

¹³Hasil Wawancara dengan Ta'mir Masjid Wakaf Al-Istiqomah Kauman Lama Kelurahan Purwokerto Lor Kabupaten Banyumas (Bapak K.H. Akhmad Tauhid, S.Ag, M.Pd) Pada Tanggal 18 Mei 2018, Pukul 14:23 WIB.

narasumber-narasumber, ¹⁴sisanya untuk masyarakat yang membutuhkan dengan musyawarah dan pertimbangan ta'mir dana sisa tersebut digunakan untuk membantu masyarakat kauman lama yang tergolong keluarga kurang mampu, dan sisanya lagi ada yang disewing untuk pengembangan ekonomi, dengan cara meminjamkan dana infak terutama kepada jama'ah dan masyarakat khususnya pedagang kecil-kecilan seperti jajanan pasar secara cuma-cuma (kordun khasan) atau peminjaman lunak tanpa bunga demi mengatasi peminjaman ke rentenir. Selain itu ada income masuk untuk masjid wakaf AL-Istiqomah yang masuk dari Balai Muslimin dari tahun 2016 hingga sekarang, dan selama masih bidang usahanya di jalankan masih lanjut, dengan bantuan sebesar 2.500.000,. dari pendapatan tersebut digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dengan cara mentasarufan dana tersebut untuk para Fuqara berupa uang, sembako dan pakaian, penerima dana tersebut ada 15 orang khusus warga masyarakat Kauman Lama sebagai berikut :

Tabel 4.1 Data Penerima Dana Wakaf

No	Nama	Pekerjaan Sebelumnya	Usaha Dari Dana Pemberdayaan Wakaf	Keterangan
1	Karsini	Penjahit Kitarian	Penjahit Rumahan	Berkembang
2	Khamid	Tukang Becak	Penjual Mie Ayam	Berkembang
3	Tirkam	Buruh Harian	Warung Nasi	Berkembang
4	Hadi	Buruh Harian	Jual Jajanan Pasar	Berkembang
5	Khamiri	Buruh Harian	Di rekrut bagian marbot	Berkembang
6	Jubdi	Muadzin	Jual Jajanan Pasar	Berkembang
7	Rohim	Buruh Harian	Wall Peaper Bagian Pemasaran	Berkembang
8	Slamet	Tukang Becak	Tukang Becak	Konsumtif

¹⁴Hasil Wawancara dengan Ta'mir Masjid Wakaf Al-Istiqomah Kauman Lama Kelurahan Purwokerto Lor Kabupaten Banyumas (Bapak K.H. Akhmad Tauhid, S.Ag, M.Pd) Pada Tanggal 29 September 2018, Pukul 14:23 WIB.

9	Sahuri	Jual Beli Sepeda Di Bondalem	Jual Beli Sepeda Door To Door	Berkembang
10	Rohmat	Dagang Di Pasar Wage	Freelance	Berkembang
11	Dadah	-	Jual Jajan Pasar	Berkembang
12	Minah	-	Jual Mie Ayam	Berkembang
13	Untung	Buruh Harian	Jual Makanan Kecil Bersama Istri	Berkembang
14	Atun	-	Jual Pakaian Di Pasar Wage	Berkembang
15	Jahid	Buruh Harian	Buruh Harian	Konsumtif

Dari data tersebut diatas, pemberian dana tersebut bersifat tidak terus menerus yang artinya setiap satu tahun satu kali ditinjau mengenai perkembangannya dan mengenai pembagian dilakukan satu tahun satu kali.

Wakaf Masjid AL-Istiqomah¹⁵ yang luasnya sekitar 32 ubin, selain pengelolaan wakaf masjid wakaf al-istiqomah sudah produktif, pada sekitar 2 tahun lalu tanah wakaf seluas 15 ubin telah berkembang dengan didirikannya Pondok Pesantren Darul Istiqomah yang terletak di samping masjidnya, dan di depan halaman Masjid yang terletak di depan Balai Muslimat saat ini di sewakan hanya untuk acara tertentu dengan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masuknya income dari¹⁶ pemanfaatan tanah wakaf yang terletak di depan gedung muslimat tersebut melalui adanya acara-acara tertentu, hal itu digunakan untuk kepentingan umat, oleh karena itu dalam mengadakan kegiatan tidak perlu narik dana ke masyarakat. dan tempat

¹⁵Hasil Wawancara dengan Ta'mir Masjid Wakaf Al-Istiqomah Kauman Lama Kelurahan Purwokerto Lor Kabupaten Banyumas (Bapak K.H. Akhmad Tauhid, S.Ag, M.Pd) Pada Tanggal 16 Oktober 2018, Pukul 16:00 WIB.

¹⁶Hasil Wawancara dengan Ta'mir Masjid Wakaf Al-Istiqomah Kauman Lama Kelurahan Purwokerto Lor Kabupaten Banyumas (Bapak K.H. Akhmad Tauhid, S.Ag, M.Pd) Pada Tanggal 2 Oktober 2018, Pukul 16:00 WIB.

parkiran juga di sewakan saat momen tertentu untuk bazar, dengan kemauan dan niat ketua ta'mir saat ini berencana akan mengembangkan untuk pemeliharaan lagi tanah wakaf tersebut akan di jadikan toserba di depan masjid.

Melihat kemandirian dan pengelolaan pemberdayaan wakaf di Masjid Wakaf AL-Istiqomah tersebut dari tahun ketahun berkembang dan semakin meningkat maka penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang **“Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus Di Masjid Wakaf AL-Istiqomah Kauman Lama Kelurahan Purwokerto Lor Kabupaten Banyumas)”**

B. Definisi Operasional dan Konseptual

Definisi operasional ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kesalah pahaman dalam pembahasan masalah penelitian dan untuk memfokuskan kajian pembahasan sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, maka definisi operasional penelitian ini adalah :

1. Manajemen

Manajemen berasal dari kata kerja *manage*, yang berarti *control*, yaitu *to be responsible for controlling or organizing someone or something specially a business*. Management berarti *the control and organization of something*. Atau *the group of people responsible for controlling and organizing a company*.¹⁷ Dalam bahasa Indonesia manajemen diartikan mengendalikan, menangani, atau mengelola.

¹⁷Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*.....Hlm. 72-73

Manajemen menurut George R. Terry (2009) dalam artian Bahasa Indonesia adalah manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.¹⁸

Dalam literatur manajemen, menurut Kathryn M. Bartol dan David C. Martin, manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari *planning, organizing, leading, dan controlling* yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan melibatkan pengetahuan bagaimana melaksanakan fungsi utama manajemen. Definisi yang sama dirumuskan oleh James A.F. Stoner, R. Edward Freeman dan Daniel R. Gilbert J.R. manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa *planning, organizing, leading, dan controlling* pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.

Menurut Peter F. Drucker, manajemen adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu terkait dengan pencapaian tujuan agar tujuan dari organisasi dapat dicapai secara efisien dan efektif.

Dalam pengertian lain, manajemen adalah suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan

¹⁸Amirullah, *Pengantar Manajemen Fungsi, Proses, Pengendalian*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), Hlm. 4

dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu atau sebelumnya. Manajemen juga mengatur hal yang dikelola agar tercapai hasil yang memuaskan. Pendapat ahli mengemukakan pendapat yang berbeda namun maksudnya tetap sama. Pengelolaan manajemen bukan hanya dalam hal bisnis atau pekerjaan tetapi dalam waktu dan dalam kegiatan sehari-hari.¹⁹

Dengan demikian istilah manajemen mengacu pada upaya-upaya untuk menggerakkan organisasi melalui implementasi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Dalam implementasi fungsi manajemen, setiap organisasi memiliki cara dan metode yang berbeda-beda tergantung pada karakteristik dan jenis organisasi. Pada organisasi bisnis atau perusahaan tentu akan berbeda implementasi fungsi manajemennya terhadap organisasi publik atau layanan pemerintahan.

Definisi konseptual yang dimaksudkan saya yaitu manajemen wakaf adalah salah satu fungsi pengelolaan, pengembangan dan tata kelola tanah wakaf yang penting pada lembaga atau yayasan karena dengan adanya fungsi pengelolaan dan pengembangan berarti akan memadukan seluruh konsep-konsep yang ada dalam mengelola, baik yang berupa bantuan material maupun moril untuk tercapainya suatu tujuan melalui program-program yang dilaksanakan dalam berbagai rencana dan kegiatan-kegiatan perekonomian dan kebutuhan kesejahteraan umat yang

¹⁹Amirullah, *Pengantar Manajemen Fungsi, Proses, Pengendalian*.....Hlm. 5

dilakukan dalam rencana melalui Manajemen Wakaf Produktif Di Masjid Wakaf AL-Istiqomah Kauman Lama Kelurahan Purwokerto Lor Kabupaten Banyumas.

2. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.²⁰ Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (*mauquf alaih*). Orang yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin al Khaththab mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat. Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ironinya, di Indonesia banyak pemahaman masyarakat yang mengasumsikan²¹ wakaf adalah lahan yang tidak

²⁰Ahmad Syakir. *Wakaf Produktif*. dari (State Islamic University of Sumatera Utara, MedanIndonesia), Hlm.3-
http://www.researchgate.net/publication/305730287_WAKAF_PRODUKTIF/WAKAF_PRODUKTIF-Jurnal.pdf. Diakses tanggal 21 Mei 2018, Jam : 09:30 WIB.

produktif bahkan mati yang perlu biaya dari masyarakat, seperti kuburan, masjid dan lain-lain.

- a. Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga,
- c. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh);
- d. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i;
- e. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan/atau diwariskan.

Munculnya Undang-undang Nomor 41 tentang wakaf adalah titik terang perwakafan di Indonesia. Menurut undang-undang ini secara surat telah membagi harta benda wakaf kepada benda wakaf bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, tanaman, satuan rumah susun dan lain-lain. Sedangkan benda wakaf bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lain-lain. (pasal 16). Adapun Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Jadi menurut undang-undang ini secara tersirat arti produktif adalah pengelolaan harta wakaf sehingga dapat

²¹Ahmad Syakir. *Wakaf Produktif*. dari (State Islamic University of Sumatera Utara, Medan Indonesia), Hlm.3-Diambil dari http://www.researchgate.net/publication/305730287_WAKAF_PRODUKTIF/WAKAFPRODUK TIF-Jurnal.pdf. Diakses tanggal 21 Mei 2018, Jam : 09:30 WIB.

memproduksi sesuai untuk mencapai tujuan wakaf, baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak. Wakaf produktif yang dipelopori Badan Wakaf Indonesia adalah menciptakan aset wakaf yang bernilai ekonomi, termasuk dicanangkannya Gerakan Nasional Wakaf Uang oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 Januari 2010. Wakaf uang sebagai fungsi komoditi selain fungsi nilai tukar, standar nilai, alat saving adalah untuk dikembangkan dan hasilnya disalurkan untuk memenuhi peruntukannya.

Definisi konseptual yang dimaksud saya adalah mengenai wakaf produktif, bahwa wakaf produktif adalah sebuah proses pengelolaan, pengembangan hasil dari pendistribusian dan perekonomian yang di kelola oleh BMT untuk kepentingan kesejahteraan umat khususnya di masyarakat kelurahan purwokerto lor kabupaten banyumas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen wakaf produktif di BMT masjid wakaf al-istiqomah kauman lama kelurahan purwokerto lor?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui secara jelas manajemen wakaf produktif dan dapat ditingkatkan manajemen pengembangannya guna untuk membantu kesejahteraan dan kebutuhan kegiatan sosial maupun masyarakat khususnya di lingkungan Masjid Wakaf AL-Istiqomah Kauman Lama Kelurahan Purwokerto Lor Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan wakaf yang produktif.

2. Manfaat

Berdasarkan tujuan tersebut penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian di harapkan dapat menambah khasanah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan serta memberikan wawasan yang luas khususnya terkait dalam manajemen pengelolaan wakaf yang produktif serta menjadi bahan literature pengembangan ilmu manajemen pada umumnya.

b. Manfaat Praktis

Dapat di jadikan acuan oleh BMT Masjid Wakaf AL-Istiqomah dalam meningkatkan pengelolaan, perkembangan, pemberdayaan manajemen wakaf yang ada di masa yang akan datang. Serta untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian

manajemen wakaf yang produktif pada suatu organisasi atau lembaga dalam mencapai suatu tujuan.

E. Kajian Pustaka

Kajian hasil penelitian dengan tema yang sama atau mirip pada masa berikutnya. Dalam hal ini penelitian yang membahas tentang Manajemen Wakaf Produktif Di BMT Masjid Wakaf AL-Istiqomah Kauman Lama Kelurahan Purwokerto Lor Kabupaten Banyumas.

Penulis menyadari betul bahwa tidak ada penelitian yang murni berangkat dari ide dan teori pribadi. Namun demi keaslian sebuah karya ilmiah perlu di kemukakan untuk membedakan dengan hasil penelitian yang lain.

Dalam kajian pustaka ini, penulis memaparkan beberapa buku dan karya ilmiah yang membahas tentang tanah wakaf produktif yang dapat membantu dalam penelitian penulis, di antaranya yaitu :

Pertama, skripsi dari Hasan Asy'ari yang berjudul "*Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini*" dari program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016.²² Skripsi ini membahas tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif, yang mana yayasan tersebut mulai mengelola dan mengembangkan aset-aset wakaf, yaitu dengan berdirinya Al-Yasini Mart, Al-Yasini Net dan

²²Asy'ari Hasan. 2016. *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini*. Skripsi Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

beberapa usaha lainnya yang dalam naungan Badan Usaha Milik Al-Yasini dan Kopontren.

Kedua, skripsi dari Roni Zulmeisa yang berjudul “*Analisis Pegelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus Pada Masjid Al-Furqon Gampong Beurawe Banda Aceh)*” dari fakultas syari’ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2016.²³ skripsi ini membahas tentang studi kasus di masjid, masjid Furqon Gampong Beurawe salah satu masjid di kawasan Banda Aceh yang mempunyai wakaf produktif yang dapat menjadi sumber finansial untuk penunjang yang berbasis kemakmuran masjid dan untuk kegiatan kemaslahatan umat lainnya. Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe masih sederhana.

Ketiga, skripsi dari Marzuki yang berjudul “*Potensi Wakaf Produktif Menurut Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Masjid-Masjid Kecamatan Sukajadi Pekanbaru)*” dari jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2011.²⁴ Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui potensi wakaf produktif menurut perspektif ekonomi Islam, Dimana wakaf selama ini hanya digunakan untuk fasilitas ibadah (masjid), madrasah, pemakaman, dan yang lain sebagainya yang merupakan bagian dari wakaf langsung. Padahal di samping itu juga harta wakaf lainnya juga mempunyai kemampuan yang terpendam

²³Zulmeisa Roni. 2016. *Analisis Pegelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus Pada Masjid Al-Furqon Gampong Beurawe Banda Aceh)*. Skripsi Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

²⁴Marzuki. 2011. *Potensi Wakaf Produktif Menurut Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Masjid-Masjid Kecamatan Sukajadi Pekanbaru)*. Skripsi Riau : Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim.

untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu dengan menjadikan wakaf tersebut sebagai wakaf yang produktif (menghasilkan) yang hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Pelaksanaan wakaf produktif di masjid-masjid Kecamatan Sukajadi yang dikelola oleh nadzir berpegang teguh pada usaha yang kaku, kurang inovasi, dan merupakan pekerjaan sampingan yang bersifat sosial atau sukarela dan harta wakaf produktif yang tumbuh dan berkembang merupakan usaha yang sederhana dengan resiko kecil.

Keempat, skripsi dari Niryad Muqisthi Suryadi yang berjudul *“Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep”* dari fakultas Syari’ah dan Hukum, Uin Alauddin Makassar 2017.²⁵ Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf yang terjadi di Kecamatan Pangkajene dan bagaimana pemberdayaan wakaf produktif di Kecamatan Pangkajene, penelitian ini menunjukkan perwakafan di Kecamatan Pangkajene sebagian besar tanah wakaf belum bersertifikat atau masih dalam proses pendaftaran Di Kantor Pertahanan. Adapun Perwakafan di Kecamatan Pangkajene dalam pengelolaannya secara umum peruntukan wakaf lebih banyak ditujukan kepada kepentingan ibadah dan masih kurang wakaf yang dikembangkan secara produktif.

Kelima, skripsi dari Muhammad Razes Taufiq yang berjudul *“Optimalisasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat (Studi Di*

²⁵Suryadi Muqistthi Niryad. 2017. *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep* skripsi Makassar : Uin Alauddin Makassar.

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri)” dari program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.²⁶ Skripsi ini membahas tentang bagaimana agar wakaf dapat memberikan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat secara lebih nyata, maka upaya pemberdayaan ekonomoi wakaf menjadi keniscayaan. Untuk mencapai sasaran tersebut, perlu adanya paradigma baru dalam sistem pengelolaan wakaf secara produktif dan pengembangan benda wakaf agar mempunyai kekuatan produktif. Hasil pengembangan dari wakaf itu kemudian di pergunakan untuk meningkatkan pendidikan Islam, dan bantuan sarana prasarana ibadah. Di samping itu juga tidak menutup kemungkinan dipergunakan untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan. Sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri juga tidak terlepas dari masalah yang berhubungan dengan tanah wakaf. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri sebagai nadzir, memiliki tanah-tanah wakaf yang berasal dari masyarakat.

Dari kelima kajian pustaka di atas, memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan membahas tentang manajemen. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini mengkaji tentang Manajemen Wakaf Produktif yang ditunjukan untuk mengetahui bagaimana proses manajemen pengelolaan melalui program-program yang direncanakannya, sehingga mampu berperan dalam

²⁶Muhammad Razes Taufiq yang berjudul “*Optimalisasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat (Studi Di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri)*” dari program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

kepentingan kesejahteraan masyarakat dan untuk kesejahteraan umat. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang pengelolaan Manajemen Wakaf Produktif di Masjid Wakaf AL-Istiqomah Kauman Lama Kelurahan Purwokerto Lor Kabupaten Banyumas.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu susunan atau urutan dari penulisan skripsi untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka dalam sistematika penulisan, peneliti membagi dalam lima bab.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, landasan teori, dalam penelitian ini landasan teori berisi tentang: 1) Pengertian manajemen wakaf produktif, 2) teori wakaf produktif, 3) fungsi manajemen wakaf produktif 3) jenis-jenis wakaf produktif

Bab ketiga, Metode penelitian, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Subjek dan Objek penelitian, Sumber Data Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

Bab keempat, Hasil penelitian, berupa 1) gambaran umum lokasi Penelitian Masjid Wakaf AL-Istiqomah 2) penyajian data hasil penelitian, 3) analisis data hasil penelitian yang dilakukan di BMT Masjid Wakaf AL-Istiqomah, yang meliputi manajemen wakaf produktif.

Bab kelima, Bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang berupa penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan sebelumnya di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa manajemen wakaf produktif di masjid wakaf AL-Istiqomah meliputi :

Planning program manajemen wakaf produktif di BMT Masjid Wakaf AL-Istiqomah bersumber dari pengumpulan dana dari infaq jum'at, baitul muslimin, dan parkir, hal ini dikelola secara mandiri dan tanpa bantuan pemerintah. Adapun pengelolaannya sudah berbentuk masjid, pondok pesantren dan BMT, Pengelolaan secara mandiri yang dilakukan oleh pengurus organisasi BMT yang dapat mengurus administrasi dan menghimpun dana yang cukup besar untuk kas masjid dan untuk pengembangan BMT di gunakan untuk pengembangan pembiayaan produktif sehingga berjalan sesuai apa yang di programkan. Pengelolaan wakaf produktif pada Masjid Wakaf AL-Istiqomah di bagi pada dua bagian dalam organisasi yaitu bagian kenazhiran dan bagian jasa dan usaha. Sampai saat ini belum ada pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk usaha-usaha lain selain jualan dan buka toko, karena kurangnya kegiatan sosialisasi mengenai perekonomian BMT, sehingga Investasi yang dilakukan oleh nazhir masih hanya pada sektor riil, yaitu pada bangunan dan tanah yang berupa masjid, pondok dan kantor BMT/kantor serbaguna. Pendistribusian hasil wakaf produktif digunakan

untuk pemeliharaan, pengembangan dan juga untuk bidang dakwah (keagamaan).

B. Saran

Tanpa mengurangi dan bukan bermaksud mencari kekurangan, tetapi semata-mata bermaksud untuk pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan ke depan. Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan kaitannya dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan program sesuai target serta mengevaluasi sistem yang sedang dijalankan dengan tujuan agar pelayanan pemberdayaan wakaf ke depannya lebih baik lagi.
2. Menerapkan strategi pemasaran bagi para penerima dana wakaf untuk mempertahankan usaha di setiap bagi hasil.
3. Bagi para penerima dana wakaf lebih giat dalam mengembangkan usahanya sehingga bisa berkembang.
4. Para pengurus wakaf harus lebih maksimal dan lebih tegas dalam masalah pinjam meminjam dari dana wakaf untuk mengurangi kendala dalam proses usaha yang di jalankannya.
5. Diharapkan adanya perkembangan dan pembaharuan mengenai situs-situs yang akan di akses penelliti seperti blog Masjid Wakaf AL-Istiqomah, sehingga mahasiswa atau peneliti yang akan melakukan riset bisa menemukan hasil kajian yang baru.

6. Perkembangan dan pembaharuan blog mengenai manajemen yang bersifat digital bagi mahasiswa, dengan begitu peneliti yang akan melakukan riset bisa menemukan hasil kajian yang baru sesuai dengan perkembangan teknologi digital.

C. Penutup

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah Swt, seiring do'a dan rasa syukur bahwa dengan curahan taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangannya dan masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran serta tegur sapa dari berbagai pihak akan penulis terima dengan lapang dada untuk perbaikan dan peningkatan di masa mendatang.

Dengan do'a dan harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, dan jika terdapat kesalahan dalam kepenulisan dan pembahasan ini semoga Allah melimpahkan ampunan-Nya.

Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alabij, Adijani. 1997, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Asyhar Thobieb, Djunaidi Achmad, 2007, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok : Mumtaz Publishing.
- Amirullah, 2015. *Pengantar Manajemen Fungsi, Proses, Pengendalian*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Arikunto, Suharsimi. 1998, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Surasin.
- Arikunto, Suharsimi. 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsam, 2016. *Manajemen dan Strategi Dakwah*, Purwokerto : STAIN Press
- Asy'ari, Hasan. 2016. *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini. Skripsi* Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Creswell, John W. 2012, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007, *Fiqih Wakaf*. Jakarta : Departemen Agama RI.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Jakarta : Departemen Agama RI.
- Hadi, Sutrisno. 2004, *Metodologi Research Jilid 2*, Yogyakarta : Andi Ofset.
- Haq, Faishal. 2017, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta :PT. Rajagrafindo Persada.
- Hasan, Sudirman. 2011, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, Malang : UIN-Maliki Press.
- Hikmat, Mahi M. 2014, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Komunikasi dan Sastra* Yogyakarta : Graha Ilmu.
- <http://eprints.walisongo.ac.id/6480/3/BAB%20II.pdf>, Diakses tanggal 21 Juni 2019, Jam : 14:31 WIB.

http://Repository.uinsu.ac.id/>BAB_II.pdf, Diakses Pada Tanggal 3 Januari 2019
Jam 17:23 WIB

Huberman Michel dan B. Milles Mattew, *Analisis Data Kualitatif Buku, Sumber Tentang Metode-Metode*

Huda, Miftahul. 2012, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*, Yogyakarta : Surabaya : Kementerian Agama RI.

K.Lubis, Suhrawardi. dkk, 2010, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta : Sinar Grafika Offset.

Mannan, 2001, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta Selatan : Mitra.

Marzuki, 2011, *Potensi Wakaf Produktif Menurut Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Masjid-Masjid Kecamatan Sukajadi Pekanbaru. Skripsi Riau : Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim.*

Moeloeng, Lexy J. 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.

Muzarie, Mukhlisin. 2010, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Jakarta : Kementerian Agama RI.

Niryad, Suryadi Muqisthi. 2017. *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep skripsi Makassar : Uin Alauddin Makassar.*

Novia Windy dan Umi Chulsum, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya : Kashiko.

Praja, Juhaya S. 1997, *Perwakafan di Indonesia*, Bandung : Yayasan Piara.

Qahaf, Mundzir. 2005, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta : Khalifa.

Rozalinda, 2015, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sa'adah, Nailis. *Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus*. EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah. Volume 4, Nomor 2, 334 - 352 P-ISSN: 2355-0228, E-ISSN: 2502-8316 (Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN, 2016). Hlm. 336 Diambil dari : journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium. Diakses tanggal 8 Mei 2018, Jam : 20:08 WIB.

Silahi, Ulber. 2012, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama.

- Sudirman, 2013, *Total Quality Management (TQM) Untuk Wakaf*, Malang : UIN-Maliki Press.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, dan R&D*, Bandung : CV. Alfabeta.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: CV Alfabeta.
- Sukandar, rumidi. 2012, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* Yogyakarta : Gajah Mada University Press Anggota Ikapi.
- Sulistiani, Lis Siska. 2017, *Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Syagir, Ahmad. *Wakaf Produktif*. dari (State Islamic University of Sumatera Utara, Medan Indonesia), Hlm.3-Diambil dari http://www.researchgate.net/publication/305730287_WAKAF_PRODUKTIF/WAKAFPRODUKTIF-Jurnal.pdf. Diakses tanggal 21 Mei 2018, Jam : 09:30 WIB.
- Tanzeh, Ahmad. 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta : Teras.
- Taufiq, Muhammad Razes. yang berjudul “*Optimalisasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat (Studi Di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri)*” dari program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah, fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto*, Cetakan ke 2 (Purwokerto : STAIN Press, 2014)
- Umar, Husein. 2013, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi Kedua, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- UU Wakaf.41.2004.Pdf
- Zulmeisa, Roni. 2016. *Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus Pada Masjid Al-Furqon Gampong Beurawe Banda Aceh)*. Skripsi Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.